



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH, CUTI SEBELUM DAN
SETELAH HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Yth.

1. Ketua SPI
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan
 4. Para Kepala Lembaga
 5. Para Kepala UPA
- Bangka

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 5 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1446 H adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : 08.00 - 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB
2. Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang semula 50 (lima puluh) menit per SKS disesuaikan menjadi 40 (empat puluh) menit per SKS selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dengan tetap memperhatikan efektivitas dan tidak mengurangi produktivitas.
3. Hari libur nasional dan cuti bersama selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 28 Maret 2025 (Jumat) sebagai libur nasional Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1947);
 - 2) Tanggal 31 Maret dan 1 April 2025 (Senin, Selasa) sebagai libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
 - 3) Tanggal 2,3, 4, dan 7 April 2025 (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
4. Jadwal perkuliahan mengikuti ketentuan libur pegawai. Pimpinan Fakultas agar mensosialisasikan jadwal tersebut kepada seluruh mahasiswa.
5. Bagi pegawai yang akan menggunakan hak cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan cuti bersama dalam tahun berjalan atau kebijakan dari instansi yang berwenang mengenai cuti bersama, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila cuti bersama tersebut terkait dengan hari keagamaan tertentu, maka prioritas penggunaan hak cuti tahunan yang pelaksanaannya digabungkan dengan cuti bersama diberikan kepada pegawai dari umat beragama bersangkutan.
 - b. pemberian cuti tahunan tersebut tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan. Pemberian cuti tahunan yang diambil dalam jangka waktu bersamaan atau hampir bersamaan tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang dihitung secara berjenjang mulai dari unit terkecil dalam unit kerja yang bersangkutan.

- c. cuti tahunan bagi pegawai dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja.
- 6. Setiap pimpinan unit kerja wajib menyampaikan laporan kepada Rektor u.p. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berupa:
 - a. jumlah dan identitas pegawai serta jumlah hari yang diberikan cuti tahunan bersamaan dengan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah yang disampaikan selambat lambatnya hari Rabu tanggal 26 Maret 2025; dan
 - b. jumlah pegawai yang hadir dan tidak hadir beserta identitasnya pada hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah yang disampaikan selambat lambatnya hari Selasa tanggal 8 April 2025 pukul 10.00 WIB.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bangka, 28 Februari 2025
Rektor,

Tembusan:
Para Wakil Rektor.

Ibrahim
NIP 198104102012121001